

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi terhadap semuanya. Karena dengan berinteraksi manusia dapat mengambil dan memberikan manfaat atas semuanya. Dari interaksi sosial timbul hubungan timbal balik di antara manusia itu sendiri, yang mana dengan hubungan timbal balik tersebut akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah hukum muamalat.¹

Salah satu dalam bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu.² Salah satu bentuk perikatan jual beli merupakan sarana untuk tolong-menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Kegiatan transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam di Islam. Anjuran untuk melaksanakan Jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta UII Press, 2004), 11-12.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimulyakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah sehingga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Kegiatan perdagangan, bisa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Transaksi antar manusia setiap saat dapat berlaku, diantaranya transaksi jual beli yang mampu terealisasi pada masyarakat secara umum. Transaksi jual beli bermacam-macam jenisnya sesuai dengan tinjauan berbagai sisi. Jual beli ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, dan ditinjau dari obyek yang dijual. Adapun jual beli yang hendak kami bahas adalah salah satu jual beli yang ditinjau dari penukarannya, yaitu jual beli jizaf atau yang lebih dikenal dengan jual beli borongan. Transaksi jenis ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam hingga sampai saat ini pun transaksi jenis ini masih banyak tersebar antara manusia.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Wonorejo Trisulo melakukan kegiatan jual beli jenis borongan (*Jizaf*), dalam jual beli borongan ini warga Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri memperjualkan lahan atau pekarangan tanahnya untuk dijadikan lokasi pengalihan. Alasan warga di Desa Wonorejo Trisulo lebih memilih untuk

memperjualbelikan tanahnya untuk dijadikan pengalihan sebab menurut warga sekitar lebih menguntungkan karena pembeli hanya membeli isi dari tanahnya saja bukan membeli semuanya secara menyeluruh. Menurut Bapak Andry, salah satu pekerja di lokasi pengalihan di Desa Wonorejo Trisulo, jual beli bahan galian dengan sistem borongan merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Dalam sistem borongan itu, pembeli atau pemborong benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan pemilik tanah untuk dijadikan lokasi pengalihan. Transaksi jual beli borongan tersebut mulai dari pihak pembeli atau pemborong yang mencari lokasi sendiri dan sekiranya cocok untuk dijadikan lokasi pengalihan barulah pembeli atau pemborong langsung ke pemilik tanah tersebut. Setelah keduanya bertemu barulah menentukan harga untuk lokasi pengalihan. Untuk masalah harganya dari pemborong hanya menawarkan untuk satu harga keseluruhannya saja atau satu tarif. Dan dalam akadnya sendiri pihak pemborong hanya mengucapkan untuk membeli isi dari pasirnya saja. Namun, dalam praktiknya pemborong juga mengambil semua yang ada di dalam pengalihan tersebut dan pemilik tanah tidak mempermasalahkan itu di awalnya. Untuk pembayarannya ada yang hanya memberikan uang muka saja ada juga yang langsung membayar semuanya.³

³ Andry, Pekerja dari Pihak Pemborong, Wonorejo Trisulo, 12 Oktober 2019.

Adapun jika dilihat dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam pengalihan terdapat beberapa jenis bahan galian. Mulai dari pasir, batu-batuan dan jenis bahan galian lainnya. Dari berbagai jenis hasil aktivitas pengalihan itu ada berbagai macam harga yang berbeda pula mulai dari pasir Rp. 80.000,00-Rp.90.000,00 per m³, batu koral Rp.100.000,00-Rp.110.000,00 dan batu pondasi Rp.90.000,00-Rp.100.000,00.⁴ Sehingga dapat menyebabkan masalah yang timbul di akhir jual beli. Ketidajelasan akad dan praktik dalam jual belinya yang belum jelas akan menimbulkan masalah mulai dari batas dari pengaliannya, harga, objek dan lainnya. Sedangkan dalam akad jual beli menurut Hukum Islam haruslah mempunyai koridor-koridor yang harus jelas mulai dari yang terkecil sampai terbesar dan terutama di dalam akad borongannya itu sendiri.

Dari uraian di atas perlu adanya tinjauan apakah mekanisme sistem borongan yang berada di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri apakah sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam atau sebaliknya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BAHAN GALIAN DI LAHAN WARGA DENGAN SISTEM
BORONGAN (JIZAF) (STUDI KASUS DI DESA WONOREJO**

⁴ *Ibid.*,

**TRISULO KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2018/2019)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli bahan galian di lahan warga dengan sistem borongan di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana praktik jual beli bahan galian di lahan warga dengan sistem borongan di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik jual beli bahan galian di lahan warga dengan sistem borongan di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Praktik jual beli yang dilakukan oleh warga dengan sistem borongan di Desa Wonorejo Trisulo di tinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi bagi masyarakat tentang proses jual beli barang yang mengalami proses Akad Borongan (Jizaf) yang rancu seperti halnya permasalahan seperti ini, sehingga tidak akan lagi ada yang melanggar atau menyinggung dari Hukum Islam yang ada lebih tepatnya ke Akad Borongan sendiri.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang akan di peroleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu seluruh kalangan masyarakat lebih bijak dalam mencari rizki tentang mana yang haram dan tidak haram secara mendalam menurut aturan yang ada.

E. Telaah Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul penulisan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti melampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

1. Pada skripsi Hafid, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Uruk (Studi Kasus di Desa Alasraja Blega Bangkalan)" dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli tanah uruk di Desa Alasraja yang dimana jual beli ini di lahan warga dan kebutulan dalam penelitian dari skripsi Hafid lahan tersebut

milik kepala desa. Dan kepala desa memperkerjakan orang dengan pembagian keuntungan 50% bagi pemilik dan 50% bagi pekerja. Tetapi permasalahannya yaitu dari segi takaran yang dimana pembeli menakar seenaknya dengan takaran yang mereka anggap benar namun tidak sesuai dengan takaran dan harganya.

Terdapat kesamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi Hafid dengan penelitian ini. Letak kesamaannya adalah tentang objek ruang lingkup jual beli bahan galian seperti pasir, tanah uruk dan lainnya. Sedangkan, perbedaannya dilihat dari segi permasalahan keduanya pertama dari skripsi Hafid lebih kepada penyelewengan akad yang telah disepakati di mana pada saat awal beli telah ada ukuran tapi dalam prakteknya terjadi penyelewengan tentang berat dan ukuran dari tanah yang telah disepakati tersebut. Sedangkan dari penelitian ini lebih kepada analisis praktek akad borongan yang terjadi di tanah galian Desa Wonorejo Trisulo dan apakah akad borongan ini sudah benar atau tidaknya sebab banyak terjadi penyelewengan.⁵

2. Pada skripsi Aizza Alya Shofa, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana jual

⁵ Hafid,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Uruk (Studi Kasus di Desa Alasraja Blega Bangkalan)”(Skripsi tidak diterbitkan. UIN Surabaya 2018).

beli padi dengan cara tebas atau borongan. Yang diman jual beli ini dilakukan pada saat padi belum panen dan sudah terjadi akad tebas atau borongan.

Terdapat kesamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi Aizza Alya Shofa dengan penelitian ini. Latak kesamaanya adalah tentang akad keduanya dimana akad yang di guanakan tebas atau borongan namun dalam penelitian ini tidak memungkinkan ada akad lain yang terjadi. Dan dimana dalam skripsi milik Aizza Alya Shofa akad borongan ini dilakukan dengan cara memberi uang muka terlebih dahulu dan akan dilanjutkan pembayaran setelah panen.

Sedangkan, perbedaanya dilihat dari segi praktek dari akad masing-masing. Pertama dari skripsi Aizza Alya Shofa lebih dimana akad borongan itu dilakukan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu dan akan selesai di kemudian hari dan penelitiinya lebih kepada bagaimana cara dan aturan dari akad borongan yang sesuai dengan hukum islam. Sedangkan peneletian ini sama akadnya yaitu borongan yang dimana dalam prakteknya masih banyak kekurangan jika di tinjau dari akad borongan sendiri. Dan tujuan penelitian ini apakah praktek dari sistem akad yang terjadi sudah benar dan sesuai dengan aturan

hukum islam dan syariat-syariat islam yang menyangkuat akad tersebut.⁶

3. Pada skripsi Anisatul Maghfiroh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang) dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana jual beli kelapa dengan sistem borongan yang hanya di bayar di muka saja.

Terdapat kesamaan dan perbedaan pembahasan dengan skripsi Anisatul Maghfiroh dengan penelitian ini. Letak kesamaanya adalah tentang akadnya yaitu jual beli dengan sistem borong. Sedangkan, perbedaanya dilihat dari skema akad jual beli boronganya pertama dari skripsi Anisatul Maghfiroh skema jual belinya dimana jual beli boronganya yaitu lewat perpesanan ketika pembeli memesan lewat telepon pihak penjual langsung mengirim kelapa yang dimana jumlahnya tidak diketahui pembeli yan menentukan jumlahnya yaitu penjual. Dan untuk pembayaran si pembeli hanya memberi uang muka saja atau setengah dari harga kelapa tersebut saja dan sisanya dibayar di pengiriman selanjutnya. Sedangkan di penelitian ini skema jual beli borongnya yaitu dimana setelah akad terjadi barulah tanah di gali dan si pemborong langsung menjual secara eceran dari hasil tanah galian

⁶ Aizza Ayla Shofa ,”(Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”(Skripsi tidak diterbitkan UIN Surakarta 2016).

tersebut di lahan pengalihan dan saat itu juga. Dan si pemborong menjual hasil galian dengan satu tarif yang membedakanya adalah jenis trucknya saja dan terdapat penyelewengan di akad jual beli.⁷

⁷ Anisatul Maghfiroh, "(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)"(Skripsi tidak diterbitkan UIN Semarang 2017).